

PERSEPSI HAKIM MENGENAI ADIL SEBAGAI SYARAT PERMOHONAN IZIN POLIGAMI DI PENGADILAN AGAMA KOTA CIREBON

. Wardah Nuronyah, Didi Sukardi, Hifny Faqih
Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam
Institut Agama Islam Negeri Syekh Nurjati Cirebon
email : hifnyfaqihofficial@gmail.com

ABSTRAK

Poligami merupakan perkawinan yang diakui oleh Islam. Poligami yang dibolehkan Islam adalah yang terbatas dan bersyarat. Permasalahan poligami semakin bertambah rumit karena terdapat banyak pertentangan dari berbagai pihak dalam menyetujui diperbolehkannya poligami yang berupa diperketatnya persyaratan pelaksanaan poligami. Penyusunan penelitian ini akan membahas permasalahan mengenai syarat permohonan izin poligami khususnya di Pengadilan Agama Kota Cirebon. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Penelitian disusun berdasarkan dari hasil wawancara dan dokumentasi dengan hakim, kemudian menganalisisnya melalui reduksi data, penyajian data, dan pembuatan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hakim Pengadilan Agama Kota Cirebon mengartikan adil dalam poligami bersifat proposional, yang berarti suami yang ingin berpoligami harus bisa menyesuaikan kebutuhan istrinya, secara materil ataupun non materil. Hakim memutuskan izin poligami ditolak atau dikabulkannya dengan persangkaan hakim yang didahului dengan pembuktian di persidangan, kemudian melihat bukti surat-surat yang hakim anggap perlu di persidangan, serta menimbang maslahat dan mafsadat yang akan timbul nantinya.

Kata Kunci : Poligami, Pengadilan Agama.

ABSTRACT

Polygamy is a marriage recognized by Islam. Polygamy allowed by Islam is limited and conditional. The problem of polygamy is increasingly complicated because there are many contradictions from various parties in agreeing to the permissibility of polygamy in the form of tightening requirements of polygamy. The preparation of this research will discuss the issue about the requirement of polygamy permit application especially in Religious Court of Cirebon City. This research uses qualitative research method with descriptive approach. The research is based on interviews and documentation with judges, then analyzing them through data reduction, data presentation, and conclusion. The result of the research shows that the judges of Religious Court of Cirebon City mean fairness in polygamy is proportional, meaning that husbands who want to have polygamy should be able to adjust the needs of his wife, materially or non materil. The judge decides that a polygamy permit is denied or granted by a judge's presumption that is preceded by evidence in court, then looks at the evidence of letters that the judge deems necessary in the hearing, as well as weighing the maslahat and mafsadat that will arise later.

Keywords: Polygamy, Religious Courts.

A. PENDAHULUAN

Manusia sebagai makhluk ciptaan Allah memiliki peranan dalam kehidupan sebagai hamba. Peran sebagai hamba diwujudkan dengan ibadah dan mendekatkan diri kepada Allah SWT. sebagai bentuk pengabdian. Salah satu bentuk ibadah kepada Allah SWT. adalah menikah. Selain sebagai ibadah, menikah juga merupakan salah satu cara untuk bertahan dan melanjutkan kehidupan dengan keturunan. Menikah sering juga disebut sebagai sunah nabi, meskipun hukum menikah sendiri bagi umat muslim ditentukan oleh tujuannya, menikah bisa menjadi wajib, sunah, mubah, bahkan haram pada dasarnya disesuaikan oleh niat manusia untuk menikah. Pernikahan yang secara etimologis berasal dari kata *nakaha* dan *zawaja* yang berarti berkumpulnya dua insan yang semula terpisah dan berbagai pasangan.¹

Poligami menjadi salah satu polemik dalam kehidupan keluarga, sehingga ada yang pro dan kontra, khususnya bagi kaum wanita yang sangat kontra terhadap poligami. Hal ini karena, mereka merasa telah disakiti dengan cara dimadu, padahal seorang istri masih dapat melaksanakan kewajibannya sebagai istri, baik secara lahir maupun bathin.

Poligami memiliki akar sejarah yang panjang dalam perjalanan peradaban manusia itu sendiri. Sebelum Islam datang ke Jazirah Arab, poligami merupakan sesuatu yang telah mentradisi bagi masyarakat Arab. Poligami pada masa itu bisa disebut poligami tak terbatas, bahkan lebih dari itu tidak ada gagasan keadilan diantara para istri. Suamilah yang menentukan sepenuhnya siapa yang ia sukai dan

siapa yang ia pilih untuk dimiliki secara tidak terbatas. Istri-istri harus menerima takdir mereka tanpa ada usaha memperoleh keadilan.² Sebagaimana telah disebutkan dalam firman Allah SWT. Q.S. An-Nisa' ayat 3 :

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ
فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ
مَثْنَىٰ وَثُلَّةَ ۖ وَرُبَعًا ۗ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا
تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ
ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا ﴿٤﴾

Artinya: “Dan jika kamu takut tidak dapat berlaku adil terhadap perempuan-perempuan yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi; dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu khawatir tidak dapat berlaku adil, maka kawinilah seorang saja atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.”

Selain itu dalam surat An-Nisa' ayat 129, Allah SWT berfirman:

وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ
وَلَوْ حَرَصْتُمْ ۗ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمِيلِ
فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ ۗ وَإِنْ تُصْلِحُوا
وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا



¹ Khoirudin Nasution, *Hukum Perdata Islam Indonesia* (Yogyakarta: Academia Tazzafa, 2009), 23.

² Asghar Ali Engineer, *Pembebasan Perempuan* (Yogyakarta: LKIS, 2003), 111.

Artinya: “Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara istri-istri(mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. Dan jika kamu mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari kecurangan), maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”

Kedatangan Islam dengan ayat-ayat poligaminya (Q.S. An-Nisa': 3 dan 129), kendatipun tidak menghapus praktik poligami, namun Islam membatasi kebolehan poligami hanya sampai empat orang istri dengan syarat-syarat yang ketat pula seperti keharusan adil diantara istri.³

Di Indonesia sendiri, suami yang ingin berpoligami harus memohonkan izin ke Pengadilan Agama untuk diperiksa dan diputus oleh hakim, dalam hal ini dilibatkan campur tangan Pengadilan Agama. Poligami bukan semata-mata urusan pribadi, tetapi juga menjadi urusan kekuasaan negara yakni mesti adanya izin Pengadilan Agama. Tanpa izin Pengadilan Agama dianggap poligami liar, karena dianggap tidak sah dan juga tidak mengikat.

Dalam Pengadilan Agama, terdapat ketentuan bahwa apabila suami akan mengajukan izin poligami terdapat persyaratan, yaitu harus adil terhadap istri-istrinya, sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan di Indonesia mengatur bahwa hakim dapat memberi izin dengan syarat yang salah satunya adalah mampu berbuat adil diantara istri-istrinya.⁴

Dalam Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, dan Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975, menyatakan bahwa seorang yang hendak beristri lebih dari satu harus mendapatkan izin dari pengadilan. Untuk mendapatkan izin tersebut, harus melalui proses pengadilan dengan berdasarkan ketentuan-ketentuan yang telah diatur dalam hukum positif. Memperhatikan Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan pada pasal 5 (1) huruf c dinyatakan bahwa: “adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka”. Pada pasal 40 Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 menyebutkan bahwa “apabila seorang suami bermaksud untuk beristri lebih dari seorang, maka ia wajib mengajukan permohonan secara tertulis kepada pengadilan”. Selain itu, dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) juga dijelaskan pada bagian IX yang di terangkan dalam pasal 55-59 mengenai beristri lebih dari satu orang.

Dalam hal ini, Pengadilan Agama Kota Cirebon adalah salah satu pengadilan yang berada di Kota Cirebon, yang mengetahui seluruh kondisi dan situasi masyarakat yang menginginkan izin poligami dengan berbagai macam alasan sebagai salah satu syarat untuk diperbolehkannya poligami, sehingga hal ini, perlu ada kajian lebih mendalam tentang pendapat para hakim Pengadilan Agama Kota Cirebon dalam menanggapi syarat poligami terkhusus pada adil yang ada pada salah satu syarat izin poligami. Oleh karena itu, penulis merasa perlu untuk mengkaji lebih dalam lagi mengenai bagaimana persepsi hakim Pengadilan Agama Kota Cirebon dalam mengartikan adil sebagai syarat poligami dan apa saja indikator atau sebab dikabulkan atau ditolaknya suatu permohonan izin poligami di

³Abd. Rahman I. Do'i, *penjelasan lengkap hukum-hukum Allah* (Syari'ah) (Jakarta: Rajawali Press, 2002), 195.

⁴Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama UU No. 7 tahun 1989*, Cet. IV (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), 43.

Pengadilan Agama Kota Cirebon. Untuk itu maka penulis merasa perlu untuk mengkaji lebih dalam lagi mengenai: 1) Bagaimana persepsi hakim Pengadilan Agama Kota Cirebon dalam mengartikan adil sebagai syarat poligami? 2) Apa saja indikator atau sebab dikabulkan atau ditolakny suatu permohonan izin poligami di Pengadilan Agama Kota Cirebon?

B. LITERATUR RIVIEW

Penelitian mengenai syarat adil dalam poligami bukan sesuatu hal yang baru, penelitian tentang hal ini telah banyak dilakukan. Berikut beberapa karya yang terdokumentasikan terkait permasalahan yang dikaji, yaitu *Pertama* Penelitian dari Haris Hidayatulloh (2015), dengan judul “Adil dalam Poligami Perspektif Ibnu Hazm”. Penelitian ini menggambarkan bahwa menurut Ibnu Hazm Al-Zahiri konsep adil diantara para istri hukumnya wajib, terutama dalam hal pembagian malam dan pembagian nafkah.⁵

Kedua, Penelitian dari Bani Aziz Utomo (2010) dengan judul “Konsep Adil dalam Poligami Perspektif KH. Husein Muhammad”. Dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Hasil penelitian ini, dalam menyikapi konsep adil dalam poligami KH. Husein Muhammad berpendapat agar adil itu dimaknai sebagai tindakan kompromi berdasarkan kesepakatan antara suami dan istri dengan tujuan mendapat kebahagiaan serta keharmonisan rumah tangga.⁶

Ketiga, Penelitian dari Azwar fajri (2011) dengan judul “Keadilan Berpoligami dalam perspektif Psikologi”. Penelitian ini menerangkan bahwa dalam perspektif psikologi proses untuk berpoligami harus memenuhi kriteria keadilan yang tertentu sehingga dapat memberikan kesejahteraan dan keadilan bagi semua pihak yang terlibat, selain itu semua pihak dituntut dapat memenuhi prosedur-prosedur yang ditentukan bersama agar tidak terjadi ketimpangan dalam menjalankan kehidupan bersama dalam satu keluarga dengan pola yang berbeda.⁷

Keempat, Penelitian dari Attan Navaron (2010) dengan judul “Konsep Adil Dalam Poligami (Studi Analisis Pemikiran M. Quraish Shihab)”. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa keadilan yang di tekankan M. Quraish Shihab dalam poligami telah sesuai dengan prinsip Islam yang sangat mengutamakan keadilan. Pemikiran ini dihasilkan dari metode tafsir *maudhu’iy* dalam penafsiran ayat-ayat Al-Qur’an dengan tahapan *munasabah* serta melihat *asbabul nuzul* surat An-Nisaa’ ayat 3.⁸

Dari kedua topik penelitian yang telah dipaparkan di atas, ternyata belum ada tinjauan secara khusus dan komprehensif tentang bagaimana Hakim memutuskan konsep adil dalam berpoligami serta objek penelitian yang dilakukan di Pengadilan Agama Kota Cirebon.

⁵ Haris Hidayatulloh, “Adil dalam Poligami Perspektif Ibnu Hazm”, Jurnal Studi Islam 6: 2 (Oktober 2015)

⁶ Bani Aziz, “Konsep Adil dalam Poligami Perspektif KH. Husein Muhammad” (Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2010)

⁷ Azwar fajri, “Keadilan Berpoligami dalam Perspektif Psikologi”, Jurnal Substantia 13: 2 (Oktober 2011)

⁸ Attan Navaron, “Konsep Adil dalam Poligami (Studi Analisis M. Quraish Shihab)”, (Skripsi, Fakultas Syariah IAIN Walisongo Semarang, 2010)

C. METODOLOGI PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris, yaitu penyusun langsung terjun ke lapangan (Pengadilan Agama Kota Cirebon) untuk mengetahui persepsi hakim mengenai adil sebagai syarat poligami dalam rangka penyelesaiannya pada Pengadilan Agama. Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis⁹, yaitu teknik analisa di mana penulis berusaha menjelaskan dan menggambarkan bagaimana persepsi hakim Pengadilan Agama Kota Cirebon terhadap syarat adil dalam berpoligami, kemudian menganalisa dengan berpedoman pada sumber data tertulis yang didapat dari perpustakaan ataupun dari sumber lainnya.

Metode pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah wawancara dan dokumentasi. Wawancara atau *interview* adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan responden atau orang yang diwawancarai.¹⁰ Wawancara digunakan untuk menggali data tentang persepsi hakim Pengadilan Agama Kota Cirebon mengenai syarat adil dalam berpoligami. Sedangkan dokumentasi adalah metode pengumpulan data dengan cara mengumpulkan informasi yang berasal dari dokumen-dokumen yang berhubungan dengan data yang

diperlukan yang diperoleh dari sumber yang pasti. Berbagai jenis informasi yang dapat diperoleh melalui dokumentasi antara lain; surat-surat resmi, catatan rapat, artikel media, kliping, proposal, agenda memoranda, laporan perkembangan yang dianggap relevan dengan penelitian.

Untuk mengidentifikasi sumber data, penulis mengklasifikasikannya menjadi dua jenis, yaitu data Primer merupakan data yang dikumpulkan dalam melakukan penelitian lapangan, yaitu dengan menggali persepsi hakim Pengadilan Agama Kota Cirebon mengenai syarat adil dalam berpoligami. Untuk mendapatkan data tersebut, penulis melakukan wawancara dengan beberapa hakim yang ditunjuk pada Pengadilan Agama Kota Cirebon. Dan data Sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung yaitu dari pihak lain seperti media perantara yang berbentuk catatan atau laporan historis yang telah tersusun dalam arsip (data dokumentasi). Dalam penelitian ini, menggunakan data sekunder yang berupa data yang diambil dari pustaka yang dapat menunjang data primer dengan menggunakan metode *library research* yaitu suatu teknik pengumpulan data dimana penulis melakukan kunjungan ke perpustakaan untuk mendapatkan sumber tertulis lainnya yang ada hubungannya dengan masalah yang sedang dibahas.

Setelah terkumpul, data yang diperoleh kemudian dianalisis menggunakan deskriptif-analisis. Deskriptif berarti menemukan fakta-fakta seadanya. Sedang analisis merupakan usaha memecahkan masalah dengan membandingkan persamaan dan perbedaan, menetapkan standar serta

⁹ Deskriptif berarti menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala atau sekelompok tertentu, dan untuk menentukan frekuensi atau penyebaran suatu gejala dengan gejala lain dalam masyarakat. Analisis adalah jalan yang dipakai untuk mendapatkan ilmu pengetahuan ilmiah dengan mengadakan perincian terhadap obyek yang diteliti dengan jalan yang memperoleh kejelasan mengenai halnya. Sudarto, *Metode Penelitian Filsafat* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), hlm. 47-59

¹⁰ Moh. Nizar, *Metode Penelitian* (Bandung: Ghalia Indonesia, 1999), 234.

menetapkan hubungan terhadap gejala yang ditemukan.¹¹

C. LANDASAN TEORI

Berkenaan dengan beberapa persoalan poligami, perundang-undangan Perkawinan Indonesia tentang Poligami sebenarnya telah berusaha mengatur agar laki-laki yang melakukan poligami adalah laki-laki yang benar-benar:¹²

1. Mampu secara ekonomi menghidupi dan mencukupi seluruh kebutuhan (sandang, pangan, papan) keluarga (istri-istri dan anak-anak)

2. Mampu berlaku adil terhadap istri-istrinya sehingga istri-istri dan anak-anak dari suami poligami tidak disia-siakan.

Demikian juga perundang-undangan Indonesia terlihat berusaha menghargai istri sebagai pasangan hidup suami. Terbukti, bagi suami yang akan melaksanakan poligami, suami harus terlebih dahulu mendapatkan persetujuan para istri. Pada sisi lain, peranan Peradilan Agama untuk mengabsahkan praktik poligami menjadi sangat menentukan bahkan dapat dikatakan satu-satunya lembaga yang memiliki otoritas untuk mengizinkan poligami.

Konsep adil dalam poligami mengandung dua unsur jenis keadilan, yakni keadilan etis, merupakan keadilan yang berlandaskan terhadap kebajikan tertinggi yang menentukan perilaku manusia serta keadilan teologis yakni keadilan yang sesuai dengan doktrin yang ditetapkan oleh para teolog berkaitan dengan kehendak Allah SWT.

Artinya makna adil harus ditinjau dari semua aspek.¹³

Mayoritas ulama fiqh menyadari bahwa keadilan adalah sesuatu yang sangat mustahil bisa diwujudkan. Dalam surat An-Nisaa' ayat 129 dijelaskan bahwa Allah SWT memperingatkan tentang pentingnya nilai keadilan dalam poligami. Oleh ulama fiqh klasik (Imam Syafi'i, Hambali, Maliki dan Hanafi) ayat ini ditafsirkan sebagai ketidakmampuan manusia untuk berbuat adil dalam hal kasih sayang dan hubungan seksual. Untuk itu, mereka tidak memasukkan perasaan kasih sayang dan seksual sebagai kategori keadilan yang harus dipenuhi oleh seorang suami yang berpoligami. Para *fuqaha* klasik menganggap kebolehan untuk menikah sampai empat istri membawa kekuatan hukum, sedangkan tuntutan berlaku adil untuk mereka semata-mata dianggap anjuran, tanpa efek ikatan tertentu. Dengan demikian, para *fuqaha* mengambil ayat-ayat khusus (kebolehan poligami) sebagai aturan yang mengikat dan prinsip-prinsip umum sebagai anjuran.¹⁴

Abdurrahman al-Jaziri menuliskan bahwa mempersamakan hak atas kebutuhan seksual dan kasih sayang di antara istri-istri yang dikawini bukanlah kewajiban bagi orang yang berpoligami karena sebagai manusia, orang tidak akan mampu berbuat adil dalam membagi kasih sayang dan kasih sayang itu sebenarnya sangat naluriah. Sesuatu yang wajar jika seorang suami hanya tertarik pada salah seorang istrinya melebihi yang lain dan hal yang

¹¹ Soejono dan Abdurrahman, *Metode Penelitian*, Cet. I (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1999), 24.

¹² Amiur Nuruddin, Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2004), 168

¹³ Zakiyuddin Baidhawiy, *Rekonstruksi Keadilan* (Salatiga: STAIN Salatiga Press dan JP Books, 2007), 16.

¹⁴ Asghar Ali Engineer, *Pembebasan Perempuan* (Yogyakarta: LkiS, 2003), 112-113.

semacam ini merupakan sesuatu yang di luar batas kontrol manusia.¹⁵

Para ulama' sepakat bahwa di antara hak istri yang di poligami adalah diperlakukan adil dalam menggilir di antara mereka sebagaimana Rasulullah SAW membagi giliran secara adil diantara istri-istri. Rasulullah bersabda jika seorang suami memiliki dua orang istri kemudian condong pada salah satu (mendzholimi yang lainnya) maka pada hari qiamat nanti ia akan datang dengan kondisi salah satu pundaknya miring. Beliau SAW dalam suatu hadits diriwayatkan jika mau bepergian, beliau mengundi diantara mereka untuk menemaninya.

Para ulama juga berbeda pendapat jika istrinya teresebut perawan dan janda mengenai jatah hari bagi masing-masing diantara mereka. Menurut Imam Malik, Imam Asy-Syafi'i, dan para pengikutnya si suami berada di istrinya yang perawan sebanyak tujuh hari sedangkan si istrinya yang janda tiga hari. Sedangkan menurut Imam Abu Hanifah (madzhab Hanafi) giliran diantara mereka sama baik istri itu gadis atau janda. Jika ia mempunyai istri baru, maka ia harus bergilir pula pada istri-istri yang lama.¹⁶

Silang pendapat ini disebabkan pertentangan antara hadits Annas R.A dengan hadits Ummu Salamah R.A. Hadits Annas R.A adalah:

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا تَزَوَّجَ الْبِكْرَ أَقَامَ عِنْدَهَا سَبْعًا، وَإِذَا تَزَوَّجَ

¹⁵ Abdurrahman al-Jaziri, *Kitab al-Fiqh 'ala al-Madzahib al-'Arba'ah* (Mesir: al-Maktabah al-Tijariyyah, 1969), 239.

¹⁶ Imam Abu Abdillah Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, *Kitab Al-Umm Juz 5*, 283; Ibnu Rusyd, *Tarjamah Bidāyah al-Mujtahid wa Nihāyah al-Muqtashid Jilid 2* (Jakarta: Pustaka Amani, 2007), C. ke 3, 523; Lihat, Ibnu Rusyd, *Kitab Bidāyah al-Mujtahid wa Nihāyah al-Muqtashid Juz 2* (Beirut: Dar al-Fikr, t.t), 42.

النَّبِيِّ أَقَامَ عِنْدَهَا ثَلَاثًا. (أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ)

Artinya: “*Sesungguhnya Nabi SAW apabila kawin dengan gadis, maka beliau tinggal padanya selama tujuh hari, dan jika beliau kawin dengan janda, maka beliau tinggal padanya selama tiga hari.*” (HR. Bukhari dan Muslim)

Kendati demikian, agama Islam dengan perangkat hukumnya, memberikan solusi atas permasalahan di atas. Jika poligami sebagai pilihan seseorang karena faktor-faktor tertentu, maka konsep adil tersebut harus dilaksanakan. Kebutuhan materi yang bersifat fisik dapat dengan mudah dilakukan oleh suami, namun yang sering dilupakan adalah konsep adil dalam poligami. Padahal yang ini termasuk kebutuhan yang harus benar-benar diperhatikan oleh suami, karena dengan berlaku adil maka poligami akan terkondisikan. Cinta dan kasih sayang pun terwujud sehingga konflik di antara mereka dapat diminimalisir.

Poligami juga disyariatkan oleh Allah *Ta'ala* yang mempunyai nama *al-Hakim*, artinya Zat yang memiliki ketentuan hukum yang maha adil dan hikmah yang maha sempurna, maka tentu memiliki banyak hikmah dan faidah yang agung, di antaranya :

a. Pernikahan merupakan sebab terjalinnya hubungan (kekeluargaan) dan keterikatan di antara sesama manusia, setelah hubungan nasab. Allah *Ta'ala* berfirman,

وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ

نَسَبًا وَصِهْرًا ۗ وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا ﴿٥١﴾

Artinya: “*Dan Dia-lah yang menciptakan manusia dari air (mani), lalu Dia jadikan manusia itu (punya) keturunan dan mushaharah (hubungan*

kekeluargaan karena pernikahan), dan adalah *Rabbmu Maha Kuasa*" (Q.S al-Furqan:54).

Maka poligami (adalah sebab) terjalannya hubungan dan kedekatan (antara) banyak keluarga, dan ini salah satu sebab poligami yang dilakukan oleh Rasulullah *shallallāhu 'alaihi wa sallām*.

b. Diantara kaum laki-laki ada yang memiliki nafsu syahwat yang tinggi (dari bawaannya), sehingga tidak cukup baginya hanya memiliki seorang istri, sedangkan dia orang yang baik dan selalu menjaga kehormatan dirinya. Akan tetapi dia takut terjerumus dalam perzinahan, dan dia ingin menyalurkan kebutuhan (biologis)nya dalam hal yang diharamkan (agama Islam), maka termasuk agungnya rahmat Allah *Ta'ala* terhadap manusia adalah dengan dibolehkan-Nya poligami yang sesuai dengan syariat-Nya.

c. Terkadang poligami harus dilakukan dalam kondisi tertentu. Misalnya jika istri sudah lanjut usia atau sakit, sehingga kalau suami tidak poligami dikhawatirkan dia tidak bisa menjaga kehormatan dirinya. Atau jika suami dan istri sudah dianugerahi banyak keturunan, sehingga kalau dia harus menceraikan istrinya, dia merasa berat untuk berpisah dengan anak-anaknya, sementara dia sendiri takut terjerumus dalam perbuatan zina jika tidak berpoligami.

d. Poligami merupakan sebab terjaganya (kehormatan) sejumlah besar wanita, dan terpenuhinya kebutuhan (hidup) mereka, yang berupa nafkah (biaya hidup), tempat tinggal, memiliki keturunan dan anak yang banyak, dan ini merupakan tuntutan syariat.

e. Dan termasuk hikmah agung poligami, semakin kuatnya ikatan cinta dan kasih sayang antara suami dengan istri-istrinya. Karena setiap kali

tiba waktu giliran salah satu dari istri-istrinya, maka sang suami dalam keadaan sangat rindu pada istrinya tersebut, demikian pula sang istri sangat merindukan suaminya.

Masih banyak hikmah dan faedah agung lainnya, yang tentu saja orang yang beriman kepada Allah dan kebenaran agama-Nya tidak ragu sedikitpun terhadap kesempurnaan hikmah-Nya dalam setiap ketentuan yang disyariatkan-Nya. Cukuplah sebagai hikmah yang paling agung dari semua itu adalah menunaikan perintah Allah *Ta'ala* dan mentaati-Nya dalam semua ketentuan hukum yang disyariatkan-Nya.

D. HASIL PENELITIAN

1. Analisis Persepsi Hakim Pengadilan Agama Kota Cirebon dalam Mengartikan Adil Sebagai Syarat Poligami

Dalam menganalisa pemahaman hakim tentang adil sebagai syarat izin poligami, penulis merujuk kepada hasil wawancara penulis terhadap hakim Pengadilan Agama Kota Cirebon yang menghasilkan data deskriptif. Dengan melihat hasil wawancara yang penulis dapati yaitu pernyataan hakim Pengadilan Agama Kota Cirebon menyatakan bahwa adil itu merujuk pada keseimbangan dan tidak mengharuskan adanya persamaan kadar dan syarat. Apabila kita melihat dari sifat adil yang proposional maka dengan adil ini akan meniadakan kecemburuan sosial antara istri-istrinya. Tetapi apabila adil diartikan dengan arti sama, maka akan sulit diterapkan karena tidak semua istri memiliki kebutuhan yang sama. Dengan demikian, suami yang akan melakukan poligami harus menerapkan sifat adil yang proposional sehingga terjadi keseimbangan dalam pemenuhan hak-hak kepada istri-istrinya.

Dalam memahami kata adil tersebut menurut penulis, hakim menggunakan interpretasi gramatikal yaitu penafsiran undang-undang secara gramatikal atau tata bahasa yaitu suatu cara penafsiran undang-undang menurut arti perkataan (istilah) yang terdapat dalam undang-undang yang bertitik tolak pada arti perkataan-perkataan dalam hubungannya satu sama lain dalam kalimat-kalimat yang dipakai dalam undang-undang. Dalam hal ini hakim wajib mencari arti kata yang lazim dipakai dalam bahasa sehari-hari yang umum.

Oleh karena itu dipergunakan kamus bahasa atau meminta bantuan dari para ahli bahasa. Dalam wawancara yang penulis lakukan, hakim dalam mengartikan adil terlebih dahulu menjelaskan arti dari kata perkata dan kemudian menguraikannya secara gamblang. Apabila dilihat dari sifat adil tersebut yang proposional ini sesuai untuk diterapkan kedalam keluarga yang berpoligami, karena dengan adil ini bisa meniadakan kecemburuan sosial antar istri-istri.

Dapat diambil contoh apabila istri pertama memiliki dua orang anak yang masih sekolah yang perlu uang sekolah sehingga membutuhkan kebutuhan yang lebih banyak, dan istri yang kedua belum mempunyai anak yang sedikit kebutuhannya. Maka dengan adil yang proposional suami akan melihat kebutuhan masing-masing istri.¹⁷

Dengan adil yang bersifat proposional, maka setiap masing-masing istri mendapatkan hak sesuai dengan haknya atau memberikan sesuai dengan kebutuhannya. Sehingga dengan ini dapat mengurangi kezaliman suami terhadap istri-istri.

Bila dilihat dari substansi adil dalam poligami, maka diambil pemahaman bahwa substansi adil tersebut adalah iman dan takwa kepada Allah SWT yang berada di dalam hati suami. Dengan iman dan takwa yang terdapat dalam hati suami, maka ia akan lebih adil dalam bersikap kepada istri-istri dan anak-anaknya. Karena iman dan takwa akan mengawal dan menuntut suami untuk dapat berlaku adil, dan juga ini adalah dijadikan barometer terhadap adil.

Iman dan takwa kepada Allah dalam berlaku adil terdapat dalam perintah Allah SWT dalam firman-Nya dalam surat Al-Maidah ayat 8 yang berbunyi:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا كُوْنُوْا
قَوّٰمِيْنَ لِلّٰهِ شُهَدَآءَ بِالْقِسْطِ ۗ وَلَا
يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلٰى اَلَّا
تَعْدِلُوْا ۗ اَعْدِلُوْا هُوَ اَقْرَبُ لِلتَّقْوٰى
وَاتَّقُوا اللّٰهَ ۗ اِنَّ اللّٰهَ خَبِيْرٌۢ بِمَا
تَعْمَلُوْنَ ﴿٨﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu Jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk Berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui

¹⁷ M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an Tafsir Ma'udui Atas Pelbagai Persoalan Umat* (Bandung: Mizan, 2003), 114-116

apa yang kamu kerjakan". (QS. Al-Maidah ayat 8).¹⁸

Pada ayat tersebut simpul keadilan diarahkan kepada peringatan keras dalam menegakkan keadilan, agar seorang jangan sampai terjebak oleh pengaruh hawa nafsu dan pengaruh kebencian, sehingga ia melakukan ketidakadilan. Hakikat keadilan yang dibicarakan dalam ayat-ayat ini bukan lagi berkaitan dengan aspek formal, tetapi sudah menjurus kepada aspek material, yang menekankan bahwa penegakkan keadilan adalah kewajiban kepada Allah SWT. Oleh karena itu ia harus bebas dari segala pengaruh yang akan mengakibatkan terjadinya penyimpangan dari kebenaran.

Selain itu, hakim Pengadilan Agama Kota Cirebon juga mengartikan adil kedalam dua bentuk yaitu adil dalam bentuk materi dan adil dalam bentuk yang dapat dinilai. Adapun adil dalam hal yang berbentuk materi maksudnya adalah adil yang dapat nilai kadarnya seperti pemberian nafkah kepada istri-istrinya. Akan berbeda kebutuhan pemberian nafkahnya jika seorang istri yang sudah mempunyai anak dengan istri yang belum mempunyai anak atau istri yang tidak tinggal serumah. Misalkan istri pertama tinggal di daerah pedesaan sementara istri kedua tinggal di perkotaan, pasti kebutuhan bahan perbelanjaannya lebih mahal di kota dan suami lebih banyak memberikan nafkahnya kepada istri yang dikota, maka dalam hal ini suami tidak boleh membagi yang menonjol, sehingga nantinya tidak ada kecemburuan antar masing-masing istri.

Sedangkan adil dalam bentuk yang dapat dinilai adalah dalam hal kasih sayang, cinta, perhatian terhadap

para istri yang tidak boleh menonjol dalam hal pemberian. Misalnya dalam hal pembagian giliran yang harus sama, apabila istri pertama tiga hari maka istri kedua juga tiga hari yang dilihat dari segi kebutuhan, selain itu juga dalam hal kasih sayang yang diberikan kepada istri-istrinya tidak boleh menonjol atau berpihak dari yang lainnya. Adil seperti ini biasanya sulit untuk dilaksanakan suami.

Adil ini sangat penting dalam poligami, sehingga dijadikan sebagai salah satu syarat untuk mengajukan izin poligami di Pengadilan. Syarat ini karena sesuai dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang merujuk pada al-Quran surat an-Nissaa ayat 3 dan juga ayat 129, yang sudah barang tentu al-Quran itu kebenarannya tidak bisa dibantah lagi. Adil menjadi syarat poligami adalah juga karena dalam poligami akan menimbulkan rasa kecemburuan antar istri-istri apabila suami tidak berlaku adil. Karena apabila suami yang sekaligus menjadi kepala keluarga berbuat adil, itu akan bisa menutup kezaliman yang dibuatnya.

2. Indikator atau sebab dikabulkan atau ditolaknya Suatu Permohonan Izin Poligami di Pengadilan Agama Kota Cirebon

Alasan-alasan hakim dalam memberikan izin untuk suami berpoligami sebagaimana telah penulis wawancarai bahwa hakim dalam menerima apabila suami telah memenuhi persyaratan yang disyaratkan oleh undang-undang. Selain itu, jika seseorang akan berpoligami, maka hanya terbatas pada 4 orang istri, hal tersebut sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 55 ayat (1) KHI. Poligami yang dilakukan hanya terbatas pada 4 orang istri, jika akan melakukan perkawinan kembali, maka salah satu istrinya harus diceraikan jika tidak

¹⁸ Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Cet. I, Jakarta: PT. Hati Emas, 2014), 50.

maka perkawinan dengan istri kelima dianggap batal demi hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum sehingga tidak mempunyai perlindungan hukum apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

Permohonan izin poligami harus dilakukan di pengadilan agama tempat dimana Pemohon bertempat tinggal (Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 40 PP Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 56 ayat (1) KHI). Jika seseorang akan berpoligami, harus memenuhi persyaratan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 4 ayat (2) dan Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Alasan yang diberikan hakim dalam izin poligami juga dilihat dari masalah (kebaikan) dan mudharat (kerusakan) bagi keluarga yang akan berpoligami. Dengan melihat masalah dan mafsadat bagi keluarga, apakah seorang suami akan dapat berlaku adil atau tidak, maka ini akan membuat pengaruh terhadap kelangsungan kehidupan keluarganya dengan cara mempertimbangkan apakah suami memang layak untuk berpoligami secara adil.

Alasan izin poligami harus sesuai dengan pertimbangan hukum, yang diperoleh Hakim selama di depan persidangan, berupa keyakinan atau persangkaan Hakim dengan cara mendengar keterangan pemohon, termohon, dan saksi-saksi. Dalam hal ini Hakim mendengar keterangan pemohon (suami) apakah pemohon memang betul-betul sudah siap untuk dapat berlaku adil dalam keluarga yang poligami, dapat menerima konsekuensi kedepannya apabila antara istri tidak akur. Begitu pula dengan termohon (istri) apakah termohon sudah siap untuk dibagi hak-haknya, dan menerima dengan rela bila suami beristri dua. Dan

juga kepada saksi-saksi apakah suami dalam kesehariannya berakhlak baik sehingga tidak mungkin akan menzalimi hak-hak istri, dan suami mampu berlaku adil dalam keuangan.

Sedangkan alasan izin poligami tersebut ditolak apabila dalam faktanya istri dipaksa. Terkadang istri dipaksa oleh suami untuk menandatangani izin poligami dengan berbagai cara, dan ada juga kasus surat pernyataan itu dipalsukan oleh suami. Alasan tersebut dapat ditolak juga karena syarat-syarat izin poligami yang terdapat dalam undang-undang tidak terpenuhi baik dari suami maupun dari istri.

Menurut penulis pendapat hakim memang sudah cukup alasan untuk memutuskan apakah izin poligami itu diterima atau ditolak, bahkan dengan melihat adanya pemalsuan surat pernyataan dan adanya paksaan dari suami terhadap istrinya, menurut penulis ini sudah masuk kedalam masalah pidana. Dalam memberikan alasan-alasan, hakim menggunakan penafsiran sosiologis yaitu penafsiran yang disesuaikan dengan keadaan masyarakat. Penafsiran terhadap peraturan perundang-undangan yang pertama-tama dimulai dari penafsiran menurut kata dan tata bahasa, penafsiran menurut sejarah, kemudian penafsiran sosiologis. Penafsiran sosiologis sangat penting sekali bagi hakim terutama kalau diingat banyak undang-undang yang dibuat jauh daripada waktu dipergunakan.

Jadi, hakim akan memutuskan izin poligami terlebih dahulu membaca gejala-gejala yang terjadi di masyarakat. Dalam memutuskan izin poligami menurut analisa penulis, hakim mempertimbangkan hukum dengan melihat posita, petitum dan bukti-bukti yang terjadi dalam persidangan. Posita merupakan penjelasan tentang keadaan atau peristiwa dan penjelasan yang

berhubungan dengan hukum yang dijadikan dasar atau alasan gugat. Posita memuat:

- a. Alasan yang berdasarkan fakta atau peristiwa hukum.
- b. Alasan yang berdasarkan hukum, tetapi hal ini bukan merupakan keharusan. Hakimlah yang harus melengkapinya dalam keputusan nanti.
- c. Biasanya dalam hal izin poligami, posita memuat:
 - 1) Keterangan telah terjadinya pernikahan.
 - 2) Identitas istri yang akan dinikahi lagi (poligami).
 - 3) Kemampuan suami dalam hal biaya rumah tangga.
 - 4) Kemampuan suami akan berlaku adil.
 - 5) Pernyataan termohon rela untuk suami menikah kembali.
 - 6) Pernyataan dari orang tua dan calon istri rela untuk pemohon menikah dengannya. Petitum dituangkan dalam isi surat permohonan yang suami ajukan kepada Pengadilan.

Sedangkan isi petitum sendiri adalah tuntutan atau permintaan pemohon untuk dikabulkan oleh hakim. Adapun isi petitum dalam hal izin poligami biasanya terkait dengan:

- a. Mengabulkan permohonan Pemohon.
- b. Menetapkan, memberi ijin kepada Pemohon untuk menikah lagi (poligami) dengan calon isteri kedua Pemohon bernama.
- c. Menetapkan harta sebagaimana terurai dalam posita nomor 7 di atas adalah harta bersama Pemohon dan Termohon.

- d. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon.
- e. Atau menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya.

Bukti-bukti atau pembuktian mempertimbangkan secara logis kebenaran suatu fakta atau peristiwa berdasarkan alat-alat bukti yang sah menurut hukum pembuktian yang berlaku. Dalam hal poligami yang dibuktikan adalah slip gaji suami dimana tempat suami bekerja, karena dengan slip ini hakim dapat melihat bahwa suami akan dapat memberikan kebutuhan para istri.¹⁹ Tapi ada juga suami yang tidak memiliki bukti slip gaji dan dalam hal ini suami dapat mengajukan saksi yang bisa memberikan keterangan bahwa suami benar bisa mencukupi kebutuhan para istri.

Keterangan istri pertama ini sangat diperlukan dalam persidangan, dengan mendengarkan keterangan istri pertama hakim akan mengetahui apakah istri menyetujui suaminya untuk menikah kembali. Menanyakan sendiri kepada istri yang memberi persetujuan tentang keadaan sosial ekonomi yang sebenarnya kehidupan keluarga mereka serta tingkah lakunya. Adapun para saksi dimajukan kedepan sidang adalah dalam upaya hakim untuk mengetahui bagaimana keseharian suami dan istri. Sedapat mungkin hakim mendapatkan data-data bahwa akhlak dan sikap hidup orang yang bersangkutan benar-benar terpuji dalam lingkungan kehidupan masyarakat sekitarnya. Memperoleh data ini tidak sulit dengan jalan memanggil dan mendengar dari tetangga yang bersangkutan.

Pada prinsipnya baik menurut UU Perkawinan maupun KHI, apabila suami ingin beristri lebih dari satu

¹⁹ Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama* (Cet. VI, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), 40.

(berpoligami) maka ia harus mendapat persetujuan dari isteri. Persetujuan yang dimaksud tidak diperlukan apabila isteri/isteri-isterinya tidak mungkin dimintai persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian; atau apabila tidak ada kabar dari istrinya selama sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun, atau karena sebab-sebab lainnya yang perlu mendapat penilaian dari Hakim Pengadilan.

Hakim juga menggunakan persangkaan yaitu kesimpulan hakim yang ditarik atau sebagai hasil dari pemeriksaan. Persangkaan hakim harus dan hanya memperhatikan hal-hal yang penting, teliti, tertentu dan sesuai hubungan satu sama lainnya. Dalam hal ini hakim mencari kesimpulan motif dari permohonan dan persetujuan itu. Sebab bisa saja menjurus kepada motif yang negatif. Dari semua analisa yang penulis tulis di atas dapat ditarik benang merah dalam memutuskan keputusan, hakim sebelumnya melihat, menilai dan mempertimbangkan terlebih dahulu *maslahat* dan *mafsadat* yang akan timbul dikemudian hari.

Bila kita lihat dari salah satu syarat diperbolehkannya seorang suami berpoligami yaitu apabila sang istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan (Pasal 4 ayat 2 UU Perkawinan),²⁰ hal itu sangat lah menyakitkan istri yang senyatanya habis manis sepah dibuang. Terlebih lagi jika seandainya dia tidak bisa mendapatkan keturunan.

Terlebih lagi sangat disayangkan sekali bilamana banyak izin poligami yang dikabulkan, hanya dengan terpenuhinya syarat kumulatif, walau sama sekali tidak ada syarat alternatif sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-undang perkawinan kita. Umumnya hakim berpendapat

bahwa selama istri pertama mengizinkan, maka hal ini sudah cukup bagi hakim untuk mengabulkan keinginan suami berpoligami.

Dengan fakta-fakta yang ada di atas, sudah saatnya hakim-hakim membenahi kembali prinsip-prinsip yang diyakini dalam memeriksa perkara poligami. Sudah saatnya kita mengacu kembali secara murni pada syarat-syarat poligami sebagaimana yang diamanatkan Undang-undang. Seyogyanya hakim mensyaratkan kedua syarat terpenuhi baru keinginan berpoligami dari seorang suami dikabulkan. Demikian juga, dalam memeriksa alasan-alasan alternatif, bukan hanya pernyataan di depan persidangan, tetapi juga keterangan yang dikeluarkan oleh pihak-pihak yang berkompeten. Misalnya kemandulan istri, berdasarkan surat keterangan dari dokter kebidanan dan kandungan. Jika ini dilaksanakan, maka putusan diizinkan suaminya berpoligami akan semakin ketat. Dan azas monogami serta poligami adalah jalan darurat akan dapat terlaksana dengan baik.

Jika seseorang memiliki kesanggupan dan beristri lebih dari satu merupakan kebutuhan dirinya agar tetap dapat memelihara *murū'ah* dan juga dimotivasi untuk membantu, selama ia dapat berlaku adil, maka ia boleh melakukan poligami. Sebaliknya orang yang tidak memiliki syarat-syarat yang pantas, maka poligami merupakan sesuatu yang harus dihindari. Dengan demikian, sebenarnya poligami merupakan sesuatu yang sangat pribadi dan kondisional. Adalah tidak tepat jika poligami digeneralisir, seolah-olah syari'at yang berlaku umum dan dapat dilaksanakan oleh semua orang.

Bagaimanapun poligami tetap akan diperdebatkan. Sebenarnya masalahnya tidak terlalu berat dan tidak perlu menempatkannya sebagai sesuatu

²⁰ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974

yang membahayakan bagi kehidupan perempuan, sehingga harus ditolak secara apriori. Yang jelas poligami merupakan syari'at agama yang kebenarannya jelas di dalam Al-Qur'an, terlepas bagaimana ayat tersebut diterapkan. Tinggal lagi masalahnya dalam kondisi yang bagaimana dan oleh siapa syari'at poligami itu dapat dilaksanakan.

E. KESIMPULAN

Dari hasil penelitian di atas, maka penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut : *Pertama*, Hakim pada Pengadilan Agama Cirebon dalam mengartikan adil dalam poligami adalah adil yang bersifat proposional, yaitu adil yang menyesuaikan dan menempatkan sesuatu pada tempatnya. Dalam artian bahwa suami dalam memberikan nafkah dan lain-lain menyesuaikan dengan kebutuhan tiap-tiap istri. Seperti apabila istri pertama mempunyai dua orang anak yang membutuhkan berbagai macam keperluan sehingga yang dibutuhkan lebih besar, sedangkan istri kedua belum mempunyai anak yang tidak perlu berbagai macam keperluan sehingga kebutuhan tersebut relatif sedikit. Maka dengan adil yang bersifat proposional ini, menurut hakim suami akan melihat kebutuhan masing-masing istri. Selain itu adil dalam hal membagi kasing sayang dan pembagian giliran yang tidak boleh menonjol dari yang lainnya. *Kedua*, Adapun indikator dikabulkan atau ditolaknya suatu izin poligami pada Pengadilan Agama yaitu hakim memperoleh keyakinan suami akan berlaku adil adalah dengan persangkaan hakim yang didahului dengan pembuktian di depan persidangan. Pembuktian ini meliputi tentang mendengarkan keterangan pemohon (suami) yaitu dengan bertanya tentang kesiapan suami akan berlaku adil terhadap istri-istrinya, termohon

(istri) yaitu dengan bertanya tentang kesiapan istri yang akan dimadu dengan menggambarkan segala konsekuensinya, dan para saksi. Dan juga hakim melihat bukti surat-surat yang berupa slip gaji apabila bekerja disebuah instansi pekerjaan dan surat-surat lain yang hakim anggap perlu dibuktikan di persidangan. Dengan keyakinan ini hakim akan dapat memutuskan apakah pemohon layak atau tidaknya mendapatkan izin poligami, dengan cara menimbang *maslahat* dan *mafsadat* yang akan timbul dari poligami ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman, Soejono. *Metode Penelitian*, Cet. I, Jakarta: PT Rineka Cipta, 1999
- al-Jaziri, Abdurrahman. *Kitab al-Fiqh 'ala al-Madzahib al-'Arba'ah*, Mesir: al-Maktabah al-Tijariyyah, 1969
- Arto, Mukti, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, Cet. VI, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005.
- Asy-Syafi'i, Imam Abu Abdillah Muhammad bin Idris. *Kitab Al-Umm* Juz 5
- Aziz, Bani. *Konsep Adil dalam Poligami Perspektif KH. Husein Muhammad, Skripsi*, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2010
- Baidhawiy, Zakiyuddin. *Rekonstruksi Keadilan*, Salatiga: STAIN Salatiga Press dan JP Books, 2007
- Engineer, Ali Asghar. *Pembebasan Perempuan*, Yogyakarta: LKIS, 2003
- Fajri, Azwar. *Keadilan Berpoligami dalam Perspektif*

Psikologi, Jurnal Substantia 13: 2 Oktober 2011

Harahap, Yahya. *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama UU No. 7 tahun 1989*, Cet. IV, Jakarta: Sinar Grafika, 2007

Hidayatulloh, Haris. *Adil dalam Poligami Perspektif Ibnu Hazm*, Jurnal Studi Islam 6: 2 Oktober 2015

I Do'i, Rahman Abd. *Penjelasan lengkap hukum-hukum Allah* (Syari'ah), Jakarta: Rajawali Press, 2002

Nasution, Khoirudin. *Hukum Perdata Islam Indonesia*, Yogyakarta: Academia Tazzafa, 2009

Navaron, Attan. *Konsep Adil dalam Poligami (Studi Analisis M. Quraish Shihab)*, Skripsi, Fakultas Syariah IAIN Walisongo Semarang, 2010

Nizar, Moh,. *Metode Penelitian*, Bandung: Ghalia Indonesia, 1999

Nuruddin Amiur, Azhari Akmal Tarigan. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2004

Pentashihan, Lajnah. *Mushaf Al-Qur'an, Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Cet. I, Jakarta: PT. Hati Emas, 2014.

Rusyd, Ibnu. *Kitab Bidāyah al-Mujtahid wa Nihāyah al-Muqtashid Juz 2*, Beirut: Dar al-Fikr, t.t

Rusyd, Ibnu. *Tarjamah Bidāyah al-Mujtahid wa Nihāyah al-Muqtashid Jilid 2*, Jakarta: Pustaka Amani, 2007, C. ke 3

Shihab, M. Quraish. *Wawasan Al-Qur'an, ; Tafsir Ma'udui Atas Pelbagai Persoalan Umat*, Bandung: Mizan, 2003

Sudarto, *Metode Penelitian Filsafat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974